

BAB III
KAFA'AH' DALAM PERNIKAHAN DI KELURAHAN
SIDOSERMO KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA

A. Sejarah Singkat Tentang Keluarga Mas

Sejarah Sidosermo bermula dari Sayyid Ali Akhbar Basyaiban yang konon beliau termasuk keturunan dari orang Arab. Al-kisah bahwa ada seorang pemuda gagah yang berdarah Arab. Sekitar pertengahan abad 16 M, datang dari Cirebon ke Yaman, yakni kampung halamannya. Ketika itu banyak orang-orang Arab yang bermigrasi ke tanah Jawa untuk berniaga, berdakwah menyebarkan agama Islam seperti yang dilakukan pemuda Arab ini. Nama dari pemuda Arab tersebut adalah Sayyid Abdurrahman Basyaiban. Beliau adalah keturunan Rasulullah yang diberi gelar Basyaiban. Basyaiban adalah gelar warga habib keturunan Sayyid Abu Bakar Basyaiban.¹

Dalam masa perantauannya ke Jawa beliau tinggal di Cirebon, selang beberapa waktu beliau mempersunting Maulana Sultan Hasanuddin Cirebon (1570 M.). putri bangsawan tersebut juga masih ada keturunan dari Rasulullah, beliau bernama Syarifah Khadijah dan masih cucu Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati).

¹ Hasil wawancara dengan K.H. Mas Yusuf Muhajir selaku keluarga Mas, 22 Oktober 2008

Dari pasangan dua keturunan Rasulullah ini lahirlah tiga orang putra : Sayyid Sulaiman Basyaiban, Sayyid Abdurrahim Basyaiban (Mbah Arif Segoropuro), dan Sayyid Abdul Karim Basyaiban.

Tidak jauh dari apa yang telah dilakukan oleh Sunan Gunung Jati di Cirebon, pengaruh dan ketekunan mereka dalam berdakwah membuat penjajah khawatir ketika mereka menginjak dewasa kelak. Untuk itu Sayyid Sulaiman Basyaiban dibuang ke Timur oleh penjajah. Selama beliau tinggal di Pekalongan, beliau menikah dan mempunyai empat putra yakni : Sayyid Hasan Basyaiban, Sayyid Abdul Wahab Basyaiban, Sayyid Muhammad Baqir Basyaiban, dan Sayyid Ali Akhbar Basyaiban.

Sayyid Sulaiman Basyaiban beserta adiknya Abdurrahim Basyaiban pernah nyantri di Sunan Ampel. Ketika itu Sayyid tinggal di Solo dan beliau pergi ke Surabaya untuk belajar di Sunan Ampel.

Kabar keberadaan Sayyid Sulaiman diketahui oleh Ratu Mataram. Ia pun akhirnya mengirim utusan ke Ampel untuk memanggilnya. Karena Ratu Mataram mempunyai hutang budi pada Sayyid Sulaiman Basyaiban yang katanya dulu Ratu Mataram tidak mempunyai kesaktian yang dimiliki oleh Sayyid Sulaiman Basyaiban. Lalu, ketika di istana mengadakan pesta perkawinan putri bungsu ratu, Sayyid Sulaiman dipanggil untuk memeriahkan pesta perkawinan tersebut. Ratu minta agar Sayyid Sulaiman memperagakan pertunjukkan yang tidak pernah diperagakan oleh orang manapun.

”Sulaiman panjenengan tiang sakti, le’ bener-bener sakti kulo nyuwun tulung gawekno tanggapan sing ora umum. Ora tau ditanggapi wong” minta Ratu Mataram kepada Sayyid dengan nada menghina. Melihat permintaan ratu yang sinis itu, Sayyid meminta untuk meletakkan bambu di atas meja. Sembari berpesan untuk ditunggu, Sayyid Sulaiman pergi ke arah Timur. Masyarakat keraton menunggu sampai lama, namun belum juga datang Sayyid Sulaiman dan akhirnya Ratu Mataram tidak sabar lagi menunggu Sayyid datang. Ia pun marah dan membanting bambu di atas meja itu hingga hancur berkeping-keping. Hal ajaib pun terjadi, kepingan bambu itu menjelma menjadi hewan bermacam-macam. Ratu pun tersentak, akhirnya ia mengakui kesaktian Sayyid Sulaiman dan merasa berhutang budi.

Hal tersebutlah yang membuat Ratu Mataram memanggilnya ke Mataram. Sedangkan diantara utusannya ada adik kandung Sayyid Sulaiman Basyaiban yang bernama Sayyid Abdurrahim Basyaiban. Ia terharu bertemu dengan kakaknya. Akhirnya ia memutuskan tidak kembali ke Mataram, namun ia belajar kepada Sunan Ampel beserta kakaknya.

Pada suatu malam, murid-murid Sunan Ampel sudah tidur pulas. Tiba-tiba terdapat dua ikatan sinar menerpa dua orang muridnya yang sedang tidur. Sinar itu berwarna kuning keemasan. Sunan Ampel menghampiri tempat jatuhnya sinar tadi. Karena keadaan yang gelap, beliau tidak dapat melihat dengan jelas

wajah kedua santrinya yang diterpa sinar. Akhirnya, beliau mengikat sarung kedua santrinya itu.

Seusai shalat Subuh, Sunan Ampel menanyakan kepada para santrinya *"Sopo sing sarunge mau bengi bundelan ?"* (siapa yang sarungnya tadi malam ada ikatannya ?), Sayyid Sulaiman dan adiknya mengacungkan tangannya. Lalu Sunan Ampel berkata *"Mulai saiki, santriku ojo nyelu' Sulaiman, ojo nyelu' Abdurrahim tok, tapi nyelu'o Mas Sulaiman lan Mas Abdurrahim"* (Mulai sekarang, santriku jangan hanya memanggil Sulaiman dan Abdurrahim saja, tapi pangillah Mas Sulaiman dan Mas Abdurrahim). Sehingga semua keturunan Sayyid Sulaiman, Sayyid Abdurrahim dan Sayyid Abdul Karim dipanggil dengan sebutan Mas semua.

Sedangkan riwayat belajarnya Sayyid Mas Sulaiman di Ampel ini masih disangsikan. Sebab, terdapat selisih yang terlalu jauh antara masa hidup Sayyid Sulaiman dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel hidup pada tahun 1401-1481 M. sedangkan Sayyid Mas Sulaiman diperkirakan hidup pada abad 17 M. Jadi, selisih tiga abad dengan Sunan Ampel. Kemungkinan Sayyid Mas Sulaiman Basyaiban belajar di Ampel tidak kepada Sunan Ampel sendiri, tapi pada generasi-generasi setelah beliau.

Putra Sayyid Mas Sulaiman Basyaiban yang terakhir bernama Sayyid Mas Ali Akhbar Basyaiban. Datang dari Pasuruan ke Surabaya dengan maksud maksud mengislamkan orang. Dengan kata lain, Sayyid Mas Ali Akhbar beserta

rombongannya datang ke Surabaya karena diajak orang. Ketika di perjalanan beliau beserta rombongannya ditangkap oleh pasukan kompeni Belanda dan dibuang ke Belanda dengan menggunakan kapal konon katanya. Semua rombongan Sayyid Mas Ali Akbar Basyaiban dimasukkan dalam pengukusan besar di atas bara api. Beberapa saat beliau sadar dan bangun dari pengukusan mencari anak dan rombongannya. Setelah mereka semua bertemu, dengan kesaktian Sayyid Ali Akhbar Basyaiban mereka melarikan diri dengan menyelami lautan hingga sampai di sungai Wonokromo / Jagir.

Setelah sampai di Wonokromo, rombongan beliau mencari tempat persembunyian yakni tepatnya di Sidosermo yang dulunya berupa alas sebelum ditempati Sayyid Mas Ali Akhbar Basyaiban. Sedangkan pembabat Sidosermo adalah Sayyid Mas Ali Akhbar Basyaiban dari dengan menyelami dan kembali ke Sidosermo. Sedangkan yang ketiga kalinya beliau lari, tetapi tidak kembali konon katanya, beliau lari ke Tarim Hadranut kampung para wali dimana kakeknya Sayyid Mas Abdurrahman Basyaiban dilahirkan dan makam beliau tidak ada yang tahu keberadaannya.

B. Pandangan Keluarga Mas Terhadap *Kafa'ah* dalam Hukum Perkawinan Islam

Kafa'ah adalah kesimbangan antara calon suami dan calon istri dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak di kemudian

hari. Oleh karena itu, seseorang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah memperhatikan keseimbangan (*kufu'*) dengan pasangannya. Berdasarkan data tentang pandangan masyarakat terhadap *kafa'ah'* dalam sebuah perkawinan, dapatlah dikatakan bahwa keluarga Mas di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya menganggap perlu adanya *kafa'ah'* dalam perkawinan, khususnya dalam hal nasab. Menurut mereka, perkawinan yang didasarkan berdasarkan *kafa'ah'* atau keseimbangan antara calon suami dengan calon istri dapat mewujudkan keharmonisan dan ketentraman dalam sebuah rumah tangga.

Keluarga Mas di Kelurahan Sidosermo menganggap nasab sebagai ukuran *kafa'ah'* yang paling pokok dalam perkawinan. Hal ini disebabkan karena mereka merupakan keturunan Rasulullah SAW. Bagi laki-laki yang berasal dari keluarga Mas (*sayyid*) diperbolehkan menikah dengan perempuan yang bukan dari keluarga Mas, dikarenakan yang akan membawa nama keluarga adalah laki-laki (bukan yang perempuan). Sedangkan bagi seorang perempuan yang berasal dari keluarga Mas (*sayyidah*) menikah dengan laki-laki yang bukan dari keluarga Mas, mereka akan menentangnya. Tetapi ada syarat-syarat tertentu bagi seorang laki-laki yang bukan dari keluarga Mas menikah dengan perempuan dari keluarga Mas (*sayyidah*), antara lain :

1. Seorang laki-laki itu mempunyai agama yang kuat
2. Mempunyai pekerjaan sebagai mata pencaharian yang dimiliki seorang suami untuk menjamin nafkah istrinya

3. Seorang laki-laki mempunyai harta sehingga harta dianggap penting sebagai bekal di kemudian hari

Mereka membolehkan seorang perempuan dari keluarga Mas (*sayyidah*) menikah dengan laki-laki yang bukan keluarga Mas (*sayyid*) dikarenakan jodoh itu di tangan Allah dan kebahagiaan seorang anak adalah kebahagiaan orang tua. Mereka senang, walaupun anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keluarga Mas asalkan hidup anak mereka bahagia.²

Ada empat kriteria *kafa'ah* menurut keluarga Mas antara lain :

1. Nasab

Kehormatan wanita juga diukur dari nasab keluarganya. Apakah ia datang dari keluarga yang baik-baik secara agama ? Budaya Jawa, misalnya sangat mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobot saat mencari jodoh. Dalam konteks ini tradisi Jawa tersebut sejalan dengan Islam. Apakah ia berasal dari keluarga baik-baik menurut ukuran objektif agama dan masyarakat setempat ataukah justru sebaliknya ?³

Bila kita berasal dari bibit (nasab) yang baik, maka diharapkan ia pun akan memiliki sikap dan perbuatan yang baik serta anak keturunan yang baik pula nantinya. Keturunan terhormat tidak selalu identik dengan keluarga pejabat atau penguasa apalagi keluarga atau pejabat masa kini justru bisa

2008 ² Hasil wawancara dengan K.H. Mas Khoirul Anam, selaku keluarga Mas, tanggal 10 Oktober

³ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, dkk., *Potret Wanita Sholehah*, h. 14-15

dipasangkan apakah ia masih layak untuk dihormati ? Namun, bila ia dari keturunan pejabat atau penguasa yang jujur dan bersih itu akan lebih ideal lagi.

Menjadikan nasab sebagai ukuran kemuliaan dan idealisasi seseorang akan membuat kita berhati-hati dalam bertindak, agar anak keturunan kita nantinya tetap dihormati dan memiliki nasab yang baik dalam pandangan masyarakat. Selain itu bila kita melakukan perbuatan tercela, hal ini dikhawatirkan akan menurun pula pada anak keturunan kita.

Jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) selain Malikiyah berpendapat bahwa nasab merupakan satu hal yang penting dan masuk dalam *kafa'ah*. Karena ada beberapa alasan yang mendasar yang mengilhami mereka, seperti banyaknya orang Islam, khususnya orang muslim arab yang sangat fanatik dalam menjaga keturunan dan golongan mereka.

⁴Alasan mereka memasukkan nasab dalam *kafa'ah* berdasarkan Hadits Nabi SAW. :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَتَكًا أَوْ حَجَّامًا (رواه البيهقي)

Artinya : "Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : "Orang arab satu dengan lainnya sekufu'. Satu kabilah sekufu' dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu' dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu' kecuali tukang jahit atau bekam"" (HR. Baihaqi).⁵

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terjemah oleh Nur Hasanuddin, h. 32

⁵ Al-Baihaqi, *As-Sunnah As-Sajid*, Juz 2, h. 22

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa orang Arab sepadan dengan orang Arab, orang Arab tidak *sekufu'* dengan selain orang Arab, kabilah yang satu *sekufu'* dengan kabilahnya. Bekas budak *sekufu'* dengan bekas budak. Jadi, seseorang yang dianggap *sekufu'* jika ia dari golongan yang sama.

Menurut ulama Hanafiyah, nasab (keturunan) dalam *kafa'ah'* hanya dikhususkan seorang suami dari bangsa Quraisy, maka nasabnya sebanding dengan perempuan yang berasal dari bangsa Quraisy. Orang Arab yang bukan dari kabilah Quraisy tidak sebanding dengan perempuan Quraisy. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, orang Arab sebanding dengan Quraisy lainnya kecuali dari Bani Hasyim dan Muthalib karena tidak ada orang Quraisy yang sebanding dengan mereka (Bani Hasyim dan Bani Muthalib). Dan yang menjadi pertimbangan dalam hal nasab adalah bapak. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa golongan Quraisy sebanding dengan Bani Hasyim.⁶

Bani Quraisy lebih utama dari Bani yang lainnya, Bani Quraisy yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib sebab dari salah satu Bani tersebut lahir Nabi Muhammad saw. yang berasal dari Bani Hasyim. Dan yang menjadi

⁶ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah Juz 4*, h. 48

pertimbangan dalam hal nasab adalah bapak kecuali putra-putri Fatimatuz Zahro.⁷

2. Agama

Dalam hukum perkawinan Islam, para ulama mempunyai prespektif tersendiri tentang konsep agama, seperti terjaganya seseorang dari perbuatan keji serta tetap konsisten dalam menegakkan hukum-hukum agama. Agama dalam hal ini dimaksudkan sebagai ketidakfasikan, hendaknya ia seorang wanita sholehah yang kuat kesadaran keberagamaannya. Inilah sifat pokok yang harus menjadi pusat perhatian utama. Sebabnya ialah sekiranya ia senang yang lemah keberagamaannya (ketakwaannya) dalam hal menjaga kebersihan diri dan kehormatannya, maka ia akan mendatangkan kenistaan dan aib pada diri suaminya. Nama sang suami akan tercemar dan hatinya pun akan menjadi kacau karena curiga dan cemburu. Sedemikian sehingga hidupnya pasti jauh dari ketenangan. Jika ia bersikap tegas dalam membela kehormatan dirinya, niscaya ia akan terjerambat dalam berbagai cobaan dan kepahitan hidup namun jika ia bersikap acuh serta menganggap sepele dalam menghadapi ulah isterinya. Maka ia telah mengabaikan agamanya dan akan *dicap* sebagai seorang suami yang lemah dalam mempertahankan kesucian, nama keluarganya. Lebih hebat lagi cobaan atas dirinya apalagi si isteri yang

⁷ Hasil wawancara dengan KH. Mas Ahmad Nawawi selaku keluarga Mas, 15 Oktober 2008

berperilaku buruk itu kebetulan memiliki paras yang cantik.⁸ Dalam keadaan seperti itu, sesungguhnya berat bagi suami untuk berpisah dengannya. Ia tidak dapat bersabar dengan menjauhkan diri darinya. Sementara ia pun tidak akan dapat bersabar menghadapi tingkah lakunya. Barangkali seperti itulah keadaan seorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah SAW. lalu berkata kepada beliau "Ya Rasulullah, isteri seorang yang tidak menolak tangan siapa-siapa yang menyentuhnya". Maka berkatalah Rasulullah SAW. : "Ceraikanlah ia". Akan tetapi orang itu berkata lagi : "Aku sangat mencintainya ya Rasulullah !". mendengar hal tersebut, beliau lalu berkata : "Apa boleh buat, kalau begitu pertahankan ia !".⁹

Saran Rasulullah SAW. Agar laki-laki tersebut mempertahankan isterinya ialah karena beliau khawatir apabila wanita itu diceraikan juga, maka si laki-laki tidak mampu mencegah dirinya dalam terus berhubungan dengannya. Sehingga ia sendiri pun (si laki-laki) akan menyeleweng dan ikut rusak akhlaknya bersama si wanita. Oleh sebab itu, beliau lebih suka mengupayakan berlangsungnya perkawinan antara kedua suami isteri itu. Walaupun hati sang suami diliputi kerisauan.

Dan jika kerusakan agamanya itu dalam bentuk menghambur-hamburkan harta suami atau cara lain, maka hidup si suami akan senantiasa diliputi kerisauan pula. Jika ia berdiam diri dan tidak macam perbuatan

⁸ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, h. 69

⁹ Imam An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Juz 4, h. 53

isterinya, maka ia ikut menanggung dosa karena menentang firman Allah : "Peliharalah dirimu serta keluargamu dari api neraka". Sebaliknya apabila terus-menerus mengecam dan memarahi isterinya, akan hilanglah kebahagiaan hidupnya. Karena itulah Rasulullah SAW. ber*wanti-wanti* dalam hal memilih calon isteri yang kuat agamanya. Sabdanya dalam hal ini :

تُنكحُ الْمَرْأَةَ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَابِهَا وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : "Seorang wanita (biasanya) dikawini karena hartanya, kecantikannya, kemuliaan keluarganya atau kekuatan agamanya (ketakwaannya). Maka pilihlah yang kuat agamanya agar engkau berbahagia dalam hidupmu". (HR. Muslim).¹⁰

Dalam hadits lain :

مَنْ نَكَحَ الْمَرْأَةَ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا حُرِمَ جَمَالُهَا وَمَالُهَا وَ مَنْ نَكَحَهَا لِدِينِهَا

Artinya : "Barang siapa mengawini seorang wanita semata-mata disebabkan hartanya atau kecantikannya. Pasti ia tidak akan dapat menikmati kedua-duanya. Dan barang siapa menikahi seorang wanita disebabkan kekuatan agamanya, niscaya Allah akan merizkikan kepadanya kekayaan serta kecantikannya". (HR. T{abra>ni).¹¹

Tentunya beliau ber*wanti-wanti* agar diperhatikan tentang kekuatan agama seorang calon suami isteri, mengingat bahwa yang demikian itu pasti akan banyak membantu dalam pelaksanaan perintah-perintah agama. Sebaliknya, apabila ia seorang wanita yang mengabaikan agamanya, pastilah

¹⁰ Imam Muslim, *Sjahi>h Muslim*, Juz 1, h. 623

¹¹ Imam T{abra>ni, *Al-Ausa>t*, h. 769

ia akan menjatuhkan suaminya dari ajaran-ajarannya. Dengan demikian akan merupakan sumber kesusahan dan keresahan baginya.¹²

3. Harta

Yang dimaksud dengan harta adalah kemampuan seseorang (calon suami) untuk memberikan mahar dan nafkah kepada isterinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga harta dianggap penting untuk dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*. Berdasarkan hadits Nabi SAW. :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحْسَابُ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالِ (رواه احمد)

Artinya : "Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata : Rasulullah SAW. Bersabda : "Sesungguhnya kebangsawanan seseorang di dunia adalah mereka yang mempunyai harta"". (HR. Ahmad).¹³

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa yang dianggap *sekufu'* adalah apabila seorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah kepada isterinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satudiantara keduanya, maka dianggap tidak *sekufu'*. Menurut Abu Yusuf (salah satu sahabat Abu Hanifah) yang dianggap *sekufu'* dalam harta adalah kesanggupan memberi nafkah bukan membayar mahar. Sebab ukuran

¹² *Ibid*, h. 71

¹³ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, h. 423

yang mudah dilakukan dan kemampuan seseorang untuk memberi nafkah itu tidak dapat dilihat dari keadaan bapaknya.

Adapun ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah menentang penggolongan harta dalam kriteria *kafa'ah*. Menurut mereka harta memang dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting dalam kehidupan rumah tangga sekalipun itu merupakan kebutuhan. Memasukkan harta dalam ukuran *kafa'ah* sama halnya mengajari atau mendidik umat Islam untuk tidak berakhlak terpuji seperti yang diajarkan Nabi SAW.¹⁴

4. Pekerjaan

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah adanya mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga.¹⁵ Jumah ulama selain Malikiyah sepakat memasukkan pekerjaan dalam perangkat *kafa'ah* berdasarkan hadits Nabi SAW. :

عن ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَتَكًا أَوْ حَجَّامًا (رواه البيهقي)

Artinya : "Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : "Orang Arab satu dengan lainnya sekufu', satu kabilah sekufu' dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu' dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu' kecuali tukang jahit atau bekam". (HR. Baihaqi).¹⁶

¹⁴ Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Juz 9, h. 6753-6754

¹⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 846

¹⁶ Al-Baihaqi, *As-Sunnah As-Sja>gji>r*, Juz 2, h. 22

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat *sekufu'* dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat juga. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat tidak *sekufu'* dengan seseorang yang pekerjaannya tukang bekam.

Menurut jumhur ulama pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Apabila menjahit menurut adat lebih tinggi derajatnya dibanding menenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun. Menanggapi permasalahan ini golongan Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat berubah sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan bagi ulama Malikiyah tidak dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*.¹⁷

C. Alasan Yang Menyebabkan Timbulnya Paradigma *Sekufu'* di dalam Keluarga Mas

Menurut ulama Hanafiyah, nasab (keturunan) dalam *kafa'ah* hanya dikhususkan pada orang-orang Arab. Dengan demikian suami suami dengan isteri

¹⁷ Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, h. 6754-6755

harus sama kabilahnya. Jika seorang suami dari bangsa Quraisy maka nasabnya sebanding dengan perempuan yang berasal dari bangsa Quraisy. Dari sini diketahui bahwa laki-laki selain bangsa Arab tidak sebanding dengan perempuan Quraisy dan perempuan Arab. Orang Arab yang bukan dari kabilah Quraisy tidak sebanding dengan perempuan Quraisy. Adapun menurut ulama Syafi'iyah orang Arab sebanding dengan Quraisy lainnya kecuali dari Bani Hasyim dan Muthalib karena tidak ada orang Quraisy yang sebanding dengan mereka (Bani Hasyim dan Bani Muthalib). Dan yang menjadi pertimbangan dalam hal nasab adalah bapak. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa golongan Quraisy sebanding dengan Bani Hasyim. Sedangkan Rasulullah SAW. Berasal dari Bani Hasyim yang merupakan dari Bani pilihan yang di toko tidak ada yang jual dan tidak diperjualbelikan. Bani dari keturunan Rasulullah SAW. Bani yang dijaga oleh Allah mulai lahir sampai kiamat, maka kita jangan heran jika ada keturunan Rasulullah SAW. ada yang mursal pasti pada waktu ajalnya pasti dia diberi khusnul khatimah.¹⁸

Dalam hal ini Nabi SAW. bersabda :

أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي (الْأَوْسَطِ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (يَا بَنِي هَاشِمٍ، إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَكُمْ نُجَدَاءَ رُحَمَاءَ. وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَهْدِيَ ضَالَّكُمْ وَيُؤْمِنُ خَائِفَكُمْ، وَيَشْبَعَ جَائِعَكُمْ. وَالَّذِي

¹⁸ Hasil wawancara dengan KH. Mas Khoirul Anam selaku keluarga Mas, tanggal 10 Oktober 2008

نَفْسِي بِيَدِهِ، لِأَيُّمِنُ أَحَدٌ حَتَّى يُحِبِّكُمْ بِحَيِّي، أَثَرْتُمْ جُودًا أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، وَلَا يَرْجُوهَا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟

Artinya : ”Hai anak keturunan Hasyim, aku sungguh-sungguh minta kepada Allah supaya kalian semua dijadikan Allah orang-orang yang berani dan belas kasih. Dan saya minta kepada Allah supaya Allah memberi hidayah kepada kalian yang terjerumus dan diberi aman dari kalian-kalian yang pada takut dan aku minta kepada Allah supaya perut-perut kamu yang lapar diberi kenyang, demi Allah saya dalam kekuasaan Allah. Seseorang tidak dikatakan beriman hingga orang tadi cinta kepada kalian semua seperti cinta dia kepadaku. Apakah kalian mengharap masuk surga dengan pertolonganku sedangkan Bani Muthalib tidak mengharapku masuk ?”. (HR. Imam T{abra>ni).¹⁹

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya paradigma *sekufu'* di dalam keluarga Mas antara lain :

1. Mempertahankan nasab

Keluarga Mas di kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya sangat mempertimbangkan ketentuan calon suami dan calon isteri dalam hal nasab.

Menjadikan nasab sebagai kriteria *kafa'ah'* bagi keluarga Mas berarti seseorang yang dari keluarga Mas tidak diperbolehkan menikah dengan orang ajam.

Perasaan menjadi anggota atau bagian warga yang berstatus tinggi dari golongan Bani Hasyim mengakibatkan adanya harapan untuk pemurnian nasab Rasulullah SAW.

¹⁹ Imam T{abra>ni, *Al-Mu'jam al-Ausat*, Juz 5, h. 14

Namun penerapan nasab atau keturunan sebagai kriteria *kafa'ah* hanya ditekankan pada wanitanya (*sayyidah*) sedangkan para laki-laki mendapatkan keleluasaan untuk mencari calon isteri dari golongan manapun tanpa memandang apakah calon isteri tersebut *sekufu* atau tidak dengan mereka. Karena mereka mempergunakan garis keturunan bapak (patrilineal) yaitu prinsip keturunan darah berdasarkan pihak laki-laki, sebab pihak laki-laki yang menjadi penerus famili atau pembawa nama keluarga.²⁰

Dasar yang digunakan oleh keluarga Mas dalam mempertahankan nasab adalah hadits di bawah ini.

أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرُ فِي (تَارِيخُهُ) عَنْ ابْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (كُلُّ نَسَبٍ وَسِهرٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا نَسَبِي وَسِهرِي)

Artinya : "Setiap keturunan dan kerabat semuanya akan putus pada hari kiamat kecuali keturunan dan kerabat saya". (HR. Imam T{abra>ni).²¹

2. Mentaati ajaran agama

Taat terhadap ajaran agama Islam adalah kewajiban semua manusia jika memang agamanya Islam, yang semua ajaran-ajarannya terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. yang benar-benar memerintahkan hal tersebut. Namun jangan sampai seseorang salah dalam memperoleh

²⁰ Hasil wawancara dengan KH. Mas Yusuf Muhajir selaku keluarga Mas, tanggal 15 Oktober 2008

²¹ Imam T{abra>ni, *Al-Mu'jam al-Kabi>r*, Juz 3, h. 45

pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam dan hendaklah ia dapat memilih antara yang benar-benar ajaran Islam dan yang bukan.²²

²² Hasil wawancara dengan KH. Mas Yusuf Muhajir selaku keluarga Mas, tanggal 15 Oktober 2008